

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN


Diajukan Oleh

Muhammad Fahri

NIM.2110211310003

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari, Senin, tanggal 13 Januari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Muhammad Yusman. S.H., M.H

NIP: 199004242022031

Diketahui

Banjarmasin, Senin, 13 Januari 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP

SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN

Diajukan Oleh

Muhammad Fahri

NIM.2110211310003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~148/UNB.1.11/SP/2025~~

Tanggal : **1.1 APR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3305648 Laman: <https://fh.ulm.ac.id/>

Nomor : 132/UN8.1.11/SP/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas naskah skripsi
Perihal : **UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Banjarmasin, 09 Januari 2025

Kepada

Yth. Bapak Ibu

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Saprudin | (Ketua Sidang) |
| 2 Rahmat Budiman | (Sekretaris) |
| 3 Muhammad Yusman | (Pembimbing / Anggota) |

di-

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa Ujian Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Muhammad Fahri**
NIM : **2110211310003**
Judul : **Perlindungan Hak Cipta Terhadap Seniman Lukis di Banjarmasin**

Dijadwalkan pada :

Hari/Tgl : **Senin, 13 Januari 2025**
Waktu : **16.30 - 18.00 WITA**
Tempat : **Ruang Sidang Skripsi Fakultas Hukum ULM**
Acara : **Ujian Penulisan Skripsi**

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana

Muhammad Ananta Firdaus
NIM. 198309032009121002

Catatan:

1. Undangan dan naskah ujian wajib diserahkan kepada dosen penguji skripsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.
2. Peserta Wajib menghubungi dosen di Hari H Pagi untuk mengingatkan jadwal sidang melalui chat *Whatsapp*.
3. Peserta Tidak diperkenankan membawa konsumsi selama sidang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fahri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310003
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fahri
NIM. 2110211310003

MOTO

"Setiap Kreativitas adalah aset berharga, hak cipta adalah perisainya maka
Lindungi hak cipta, hormati pencipta" (**Kata Bijak Muhammad Fahri**)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam,
yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana
dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

Orangtua dan Keluarga Besar Kakek Haji Muhammad Subli

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan skripsi ini kepada orangtua tercinta dan keluarga besar Kakek Haji Subli, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan inspirasi tanpa henti. Semoga karya ini dapat menjadi wujud terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan.

LBH Patriot Muda Borneo, Komunitas IPKS dan kawan-kawan pelukis

Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada LBH Patriot Muda Borneo, Komunitas IPKS, dan kawan-kawan pelukis yang telah menjadi inspirasi, penyemangat, dan sumber pembelajaran berharga dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan dedikasi yang telah membantu saya menyelesaikan karya ini. Semoga skripsi ini menjadi kontribusi kecil untuk perlindungan hak cipta dan kemajuan seni rupa di Banjarmasin.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih bapak Muhammad Yusman. S.H.,M.H atas Bimbingan dan Nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan dan keinginan.



RINGKASAN

Muhammad Fahri. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman S.H., M.H.

Indonesia kaya akan keberagaman seni, termasuk seni rupa yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, sejarah, dan interaksi budaya. Setiap daerah memiliki gaya dan teknik unik yang mencerminkan kekhasan budaya dan alam setempat. Seni rupa tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memperkaya kehidupan budaya dan membangun identitas bangsa. Dukungan terhadap seni rupa sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kemajuan seni sebagai bagian dari warisan budaya. Namun, tantangan dalam perlindungan hak cipta bagi seniman, seperti yang diungkapkan oleh pelukis di Banjarmasin, menunjukkan bahwa banyak karya seni tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga diperlukan upaya hukum yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan para pelukis.

Permasalahan hak cipta di pasar seni Indonesia, termasuk pemalsuan lukisan, berdampak negatif pada ekonomi dan pengetahuan seni bagi generasi muda. Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan hak cipta, banyak seniman yang belum memahami cara melindungi karya mereka secara hukum. Penegakan hukum dalam melawan pemalsuan lukisan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang peran hukum dalam melindungi integritas seni dan

menindak pemalsuan lukisan sangat diperlukan untuk memberikan wawasan mengenai regulasi dan langkah hukum yang berlaku, khususnya di Banjarmasin.

penelitian Yuridis empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat penelitian ini berfokus pada kondisi aktual yang ada di masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap masalah yang muncul, yang pada akhirnya akan mengarah pada upaya penyelesaian masalah tersebut. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan mendaftarkan karya melalui Dirjen Hak kekayaan intelektual menjadi prioritas yang Utama bagi Seniman Lukis agar karya tersebut dilindungi hukum juga dapat membantu proses penyelesaian hukum untuk memulihkan kerugian finansial yang timbul akibat terjadinya pelanggaran. selama ini Langkah perlindungan yang dilakukan para seniman Lukis ialah dengan memberikan *watermark* atau tanda tangan pada karya mereka, namun hal ini tentu belum mampu sepenuhnya mencegah pemalsuan atau pelanggaran hak cipta. Minimnya sosialisasi dan edukasi yang tepat sasaran kepada seniman. Langkah yang dapat diambil jikalau terjadinya pelanggaran hak cipta bagi pelukis menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah melalui dua jalur: non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan), selain itu gugatan perdata dan tuntutan pidana juga bisa ditempuh.

Muhammad Fahri. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Muhammad Yusman S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya seniman lukis Banjarmasin dalam melindungi karyanya dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta lukisan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan mendaftarkan karya melalui Dirjen Hak kekayaan intelektual menjadi prioritas yang utama bagi Seniman Lukis agar karya tersebut dilindungi hukum juga dapat membantu proses penyelesaian hukum untuk memulihkan kerugian finansial yang timbul akibat terjadinya pelanggaran. selama ini Langkah perlindungan yang dilakukan para seniman Lukis ialah dengan memberikan *watermark* atau tanda tangan pada karya mereka, namun hal ini tentu belum mampu sepenuhnya mencegah pemalsuan atau pelanggaran hak cipta. Minimnya sosialisasi dan edukasi yang tepat sasaran kepada seniman. Langkah yang dapat diambil jikalau terjadinya pelanggaran hak cipta bagi pelukis menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta iala melalui dua jalur: non litigasi(diluar pengadilan) dan litigasi

(melalui pengadilan), selain itu gugatan perdata dan tuntutan pidana juga bisa ditempuh.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemalsuan Lukisan, Perlindungan Hukum



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN LUKIS DI BANJARMASIN”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis/ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, SH, M,H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
3. Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;

5. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa.
6. Kedua orang tua Penulis yang tercinta ayahanda NorBani, S.H dan ibunda Anita yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan keluarga; untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan
7. Kakak kandung penulis Muhammad Tawhpan, S.AP. yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat Penulis Irfan Hafizi, Vico duta pratama, Mahdalena, tata, Rahmad Ihza Mahendra, Vinara dan Muhammad Fairuz Ayman, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman pelukis Bapak Misbach Tamrin, Bapak Hajriansyah, Bapak Kris Imanu, Bapak Muslim Anang Abdulah, Bapak Abby, Abang Ucub, Abang Tony dan Kakak Nadia, yang telah mendukung keberhasilan skripsi ini
10. Kekasih Tercinta Afifah Febrianti, S.P,d Terima kasih atas kesabaran, doa, dan dukungan tanpa henti yang selalu menguatkan hati saya, terutama di saat-saat sulit. Kehadiranmu adalah anugerah terindah yang membuat setiap perjuangan terasa berarti.

11. Teman- teman angkatan 2021 FH ULM, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 10 |

| | |
|--|----|
| 2. Tipe Penelitian..... | 11 |
| 3. Sifat Penelitian | 11 |
| 4. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|----------------------------|----|
| A. Hak Cipta..... | 15 |
| B. Seniman | 27 |
| C. Perlindungan Hukum..... | 28 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Bagaimana upaya seniman lukis Banjarmasin dalam melindungi karyanya | 35 |
| B. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta apabila terjadinya pelanggaran hak cipta lukisan | 45 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 58 |
| B. Saran | 59 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Ciptaan dan
Produk Hak Terkait.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|-------------------------------------|
| HKI | = Hak kekayaan Intelektual |
| IPKS | = Ikatan pelukis kalimantan selatan |
| UUHC | = Undang-undang hak cipta |
| UU | = Undang-undang |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 3.1 : Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta Nasional..... | 19 |

